



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 178 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 DAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 308 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan  
Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu  
dilakukan kegiatan Sosialisasi Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Bagi Partai  
Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam  
Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan  
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah;**

- b. bahwa untuk melaksanakan dan melancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia yang bertugas menyelenggarakan dan melancarkan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 DAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 308 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KEDUA : Nama - nama Panitia Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
TENTANG  
NOMOR 178 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
KEGIATAN SOSIALISASI KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259  
TAHUN 2022 DAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 308 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN,  
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA SOSIALISASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	RYLLO ASHURI PANAY	KETUA PANITIA
2.	AGUSTA MANIAGASI	KOORDINATOR
3.	KORMINCE HOSYO	SEKRETARIS
4.	ILHAM NURMAHFUD AMAR	TENAGA ADMINISTRASI
5.	HUSNUL CHOTIMAH R	TENAGA ADMINISTRASI
6.	MUKHAMMAD IRKHAM	TENAGA PENDUKUNG
7.	FRANS MATHIUS MANIAWASI	TENAGA PENDUKUNG

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya